

# **PERANAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM SEBAGAI PENYELENGGARA KEPENTINGAN UMUM**

**(Studi di Kabupaten Gianyar)**

Oleh

**I GEDE HANDRYAN GIRI**

**IBRAHIM R**

**I KETUT SUARDITA**

**Bagian Hukum Pemerintahan**

*Fakultas Hukum Universitas Udayana Denpasar*

## **ABSTRAK**

Kebutuhan masyarakat terhadap air yang semakin meningkat mendorong lebih menguatnya nilai ekonomi air dibanding nilai fungsi sosial, kondisi tersebut berpotensi menimbulkan konflik kepentingan antara sektor, antar wilayah dan berbagai pihak terkait. Disatu sisi pengelolaan air yang lebih bersandar pada nilai ekonomi akan cenderung lebih memihak kepada pemilik moda serta dapat mengabaikan fungsi sosial sumber daya air. Dari hal tersebut muncul masalah sebagai berikut bagaimana PDAM dalam mengelola air dan pertanggungjawaban hukum bila terjadi perselisihan dengan pengguna jasa. Metode penelitian yang dipergunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang – undangan. Berdasarkan pertimbangan tersebut PDAM diberikan kewenangan mengelola air minum untuk dapat memberikan perlindungan terhadap kepentingan kelompok masyarakat ekonomi lemah dengan menerapkan prinsip pengelolaan sumber daya air yang mampu menyelaraskan fungsi sosial, lingkungan hidup dan ekonomi berdasar asas keserasian dan kemandirian.

Kata Kunci : PDAM, Fungsi Sosial, Lingkungan hidup dan Ekonomi, Berdasar Asas Keserasian dan Kemandirian.

## **ABSTRAK**

Community needs for water which are increasing encourage more strengthening economicvalue water than value and social function, these conditions could potentially rise to a conflict of interest between sectors, between the regions and the various parties concerned. On one side the more water management based on the value of the economy will tend to be more in favor of capital owners and can ignore social function of water resources. Based on the consideration the regional companies drinking water given authority managing drinking water to provide protection againtst the interest of the weaker economically groups by applying the principles of management of water resources that are able to harmonize social function, environmental and economic, based on the principle of harmony and self riliance.

Key Word : Local Drinking Water Company, Social function, Environmental and Economic, Based on the principle of harmony and self-reliance.

## **Pendahuluan**

### **1.1.Latar Belakang Masalah**

Pemenuhan air baku untuk air minum rumah tangga dilakukan dengan sistem penyediaan air minum. Pengembangan sistem air minum tersebut menjadi tanggung jawab pemerintah dan/atau pemerintah daerah melalui Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, seperti apa yang tersirat dalam Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air, yakni :

Pemenuhan kebutuhan air baku untuk air minum rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dilakukan dengan pengembangan sistem penyediaan air minum, (2) Pengembangan sistem penyediaan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Pemerintah dan pemerintah daerah, (3) Badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah merupakan penyelenggara pengembangan sistem penyediaan air minum.

Dengan perkembangan sistem penyediaan air minum tersebut tujuan utama yang ingin dicapai adalah pengelolaan dan pengurusan air minum yang berkualitas dengan harga terjangkau bagi semua lapisan masyarakat.

Seperti halnya di Kabupaten Gianyar, untuk memberi pelayanan kepada masyarakat umum dibidang air bersih dibentuklah Perusahaan Daerah Air Minum, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Gianyar. Dengan tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. Melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam rangka pengelolaan atau pengurusan sarana penyediaan air minum yang sehat.
2. Barkewajiban memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat Kabupaten Gianyar dalam hal penyediaan air minum yang sehat

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi Perusahaan Daerah tersebut, dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum ditegaskan bahwa :

“Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Gianyar adalah badan hukum yang berwenang melakukan usaha pengurusan penyediaan air kepada masyarakat”.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> PDAM Gianyar, 1996, *Panduan Pelayanan Umum*, Bali. H.3

Agar tugas dan fungsi PDAM tersebut dapat dijalankan diperlukan dana, dimana selama ini pendanaan PDAM diperoleh dari 3 sumber yaitu :

- a. Penyertaan modal dari Pemerintah Daerah.
- b. Rekening air, dan
- c. Rekening non air (seperti sambungan baru, pergantian peralatan, dll).

#### 1.2. Tujuan

Untuk mengetahui menjelaskan dan menganalisa kewenangan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Gianyar didalam mengelola air minum di daerah Kabupaten Gianyar. Serta menganalisa pertanggungjawaban hukum yang dilakukan PDAM bila terjadi perselisihan dengan pengguna jasa.

## II. ISI MAKALAH

### 2.1. Metode Penelitian

Metode pendekatan penelitian yang dipergunakan adalah *yuridis normatif* dengan pendekatan perundang-undangan.

### 2.2. Hasil dan Pembahasan

#### a. Kewenangan PDAM Kabupaten Gianyar Dalam Pengelolaan Air Minum

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 telah diatur mengenai pembagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan Pusat, Pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah untuk kabupaten/kota.

Terkait pembagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah, pemerintah daerah, pemerintah daerah provinsi dan kabupaten atau kota dimana sebelum diberlakukan Undang- undang Nomor 32 Tahun 2004 telah diatur pula dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 yang pada dasarnya hanya mengatur pembagian kewenangan pemerintah dan kewenangan provinsi daerah otonomi, sedangkan kewenangan pemerintahan kabupaten atau kota adalah melaksanakan urusan pemerintahan selain yang telah ditangani oleh pemerintah dan pemerintah provinsi daerah otonom.

Dengan demikian berarti kewenangan yang dimiliki daerah tidak terhingga, sehingga setiap daerah dapat menyelenggarakan kewenangan sebanyak-banyaknya tergantung kebutuhan dan kemampuan daerah yang bersangkutan. Apalagi pada dasarnya semua kewenangan tersebut sudah ada pada daerah kabupaten dan daerah kota, sehingga tidak diperlukan lagi

“penyerahan kewenangan secara aktif, yang diperlukan hanya sekedar pengakuan dari Pemerintah Pusat”.<sup>2</sup>

b. Kewenangan PDAM Dalam Mengelola Sumber Air Baku

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 82 Tahun 2001 Pasal 1 ayat (1) dan (2) tentang Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran Air, menyebutkan bahwa, Air adalah semua air yang terdapat diatas dan dibawah permukaan tanah, kecuali air laut dan air fosil. Dan Sumber Air adalah wadah air yang terdapat diatas dan dibawah permukaan tanah, termasuk akuifer, mata air, sungai, danau, rawa, waduk, dan muara.

Secara umum sumber air dibagi menjadi 2 kelompok besar yaitu :

Air Tanah adalah semua air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah. Dan Air Permukaan adalah semua air yang terdapat dalam permukaan tanah.

Sumber-sumber air baku yang digunakan pada sistem penyediaan air minum Kabupaten Gianyar meliputi : a. Mata Air b. Sumur Dalam c. Air Permukaan

PDAM Gianyar memiliki air permukaan yang terdapat di Instalasi Pengolahan air (IPA) Ayung I dan II dan juga pada Instalasi Pengolahan Air (IPA) Estuari. Air tukad ayung diambil melalui intake yang berlokasi di bagian utara Kota Denpasar. Air ini diolah di instalasi pengolahan air (IPA) Ayung I dan II yang masing masing berkapasitas 300 l/dt. Karena keterbatasan pipa transmisi dari pipa ayung, maka produksi maksimum dari (IPA) ayung I dan II hanya sekitar 375 l/dt.

### III. Kesimpulan

1. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Gianyar mempunyai kewenangan didalam melakukan pengelolaan air minum kepada masyarakat, agar masyarakat dapat pelayanan air secara adil, aman dan lancar, melalui pengaturan, dan mekanisme yang jelas.
2. Pertanggungjawaban hukum Bila terjadi perselisihan dengan pengguna jasa/masyarakat bahwa sebagai badan usaha yang berbadan hukum sesuai Perda, bertanggungjawab terhadap kerugian yang ditimbulkan berupa fisik dan non fisik.

---

<sup>2</sup> Bagir, Manan, 2000, dalam Darumurti, Krishna D dan Umbu Rauta, *Otonomi Daerah Perkembangan Pemikiran Pengaturan dan Pelaksanaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 82.

## DAFTAR BACAAN

### 1. BUKU

Abdul Kadir Muhamad, *Pengantar Hukum Perusahaan Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995.

Bagir Manan, *Wewenang Provinsi, Kabupaten, dan Kota Dalam Rangka Otonomi Daerah, Makalah Pada Seminar Nasional*, Fakultas Hukum Unpad, Bandung, 2000.

Bagir, Manan, dalam Darumurti, Krishna D dan Umbu Rauta, *Otonomi Daerah Perkembangan Pemikiran Pengaturan dan Pelaksanaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.

Moenir, A.S, *Menejemen Pelayanan Umum*, Bumi Aksara, Jakarta, 1998.

Pawitra, T, *Kepuasan Pelanggan Sebagai Daya Saing: Konsep Pengukuran Dan Implikasi Strategik*, Journal Of Marketing, Jakarta, 1993.

Saragih, Bintang R., *Lembaga Perwakilan dan Pemilu di Indonesia*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 1987.

Widjaja, H.A.W., *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005.

### 2. PERATURAN UNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32)

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125)

Perda Nomor 6 Tahun 2005 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Gianyar (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 6)